



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 38337, 638795 Faximil 631802  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : KEPT.272/UN23/PP.01.00/2017

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;  
6. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Biaya Pendidikan dan Registrasi Mahasiswa;  
7. Keputusan Rektor Unsoed Nomor Kept : 254/H23/PP.00.01/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Biaya Pendidikan (Biaya Operasional dan Biaya Fasilitas Pendidikan) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011/2012;  
8. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Keringanan dan Pembebasan Biaya Pendidikan;  
9. Keputusan Rektor Unsoed Nomor 1074/UN23/PP01.00/2014 Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Pasca Sarjana, Program Profesi, Dan Program Profesi Pasca Stase Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2014;  
10. Peraturan Rektor Unsoed Nomor Kept : 22 Tahun 2016 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Sedang Tugas Akhir Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.
- KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan untuk semester Genap tahun akademik 2016/2017 kepada mahasiswa sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keringanan pembayaran biaya pendidikan diberikan mulai Semester Genap 2016/2017
- KETIGA : Mahasiswa yang mendapat keringanan biaya pendidikan wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal, 28 Februari 2017

REKTOR

  
FACHMAD IQBAL  
NIP 195803311987021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : KEP.272/UN23/PP.01.00/2017

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA  
PENDIDIKAN (SPP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL  
SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
2016/2017

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
YANG MENDAPAT KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (SPP)  
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STATUS PEMBAYARAN
1	G4G013008	RAFIKA YUSNIAR K	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
2	G4G013026	ELLY ARDINA PUTRI	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
3	G4G013031	FIRMA NURDINIA D	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
4	G4G014001	BUNGA MAULANI I	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
5	G4G014003	DEVIA ANNISA HANDOKO	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
6	G4G014007	ANINDA WULAN PRADANI	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
7	G4G014009	REZA IRIAN RAMA PUTRA	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
8	G4G014011	RIZKA ANDI NUGROHO	KEDOKTERAN	Dokter Gigi (Profesi)	50%
9	G4A015080	GABRIELLA CEREIRA ANGELINA	KEDOKTERAN	Dokter Umum	50%
10	G1A013080	SERA RHOSIDA KURNIAWATI	KEDOKTERAN	Dokter Umum	50%



Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR

AACHMAD IQBAL

NIP. 195803311987021001